



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sektor Industri merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu untuk dibina dan dikembangkan
- b. bahwa pelaku industri perlu diawasi agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam kesempatan berusaha;
- c. bahwa ketentuan pada lampiran I huruf EE. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan perizinan untuk Kabupaten/Kota tentang penerbitan Izin Usaha Industri Kecil dan Izin Usaha Industri Menengah merupakan urusan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1500);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 /M-IND/7/2016 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penataan Izin Gangguan daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Lembar Daerah Kabupaten Bangli Tahun 1991 Nomor 6 Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bangli yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah kabupaten di bidang Perizinan.
7. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
8. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
12. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.

13. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
14. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI merupakan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.

## BAB II KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

### Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha industri kecil dan menengah wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:
  - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
  - b. menyediakan Jasa Industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. IUI kecil untuk industri kecil; dan
  - b. IUI menengah untuk industri menengah.

### Pasal 3

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dimiliki oleh perusahaan dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada perusahaan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki IUI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki; dan
  - b. di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

### Pasal 4

- (1) Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang :
  - a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;
  - b. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau
  - c. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.

- (2) Dalam hal Perusahaan Industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib memiliki IUI baru.

### BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IUI KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 5

Kewenangan Pemberian IUI Kecil dan Menengah berada pada Bupati sesuai dengan lokasi Perusahaan bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;

### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IUI KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 6

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Kewenangan Bupati sebagaimana di maksud Pasal 5 penandatanganan ijinnya dapat di delegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perijinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pemberian IUI Kecil dan Menengah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima harus mengadakan pemeriksaan ke lokasi perusahaan guna memastikan bahwa pembangunan perusahaan dan sarana produksinya telah selesai.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksaan yang ditunjuk oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (7) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan:
  - a. IUI; dan/atau
  - b. menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

#### Pasal 7

Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sehingga kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan tempat usaha berubah dari semula menjadi melebihi atau berkurang wajib memperoleh IUI Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari kapasitas produksi semula yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki,.
- (2) IUI Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) IUI Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

#### Pasal 9

Pemindahan lokasi perusahaan Industri wajib memperoleh IUI dari Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh IUI apabila melakukan perubahan, harus mengajukan permohonan perubahan IUI kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Perizinan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan IUI dengan persyaratan lengkap dan benar, harus mengeluarkan IUI perubahan.

#### Pasal 11

- (1) Apabila IUI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengganti IUI secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan untuk memperoleh IUI baru.
- (2) Permohonan pengganti IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melampirkan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); dan
  - b. melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian bagi IUI yang hilang dan permohonan secara lengkap dan benar kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan untuk mengeluarkan IUI pengganti.

BAB V  
PENOLAKAN/PENUNDAAN IUI TANPA PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan IUI, mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasannya.
- (2) Terhadap surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan industri, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima surat penolakan.
- (3) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam formulir isian yang diajukan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah penerbit IUI mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasan-alasannya.
- (4) Terhadap perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah penerbit IUI mengeluarkan surat penolakan penerbitan IUI.

BAB VI  
LAPORAN INDUSTRI

Pasal 13

Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan laporan industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan/atau Perizinan menurut jadwal sebagai berikut:

- a. untuk semester pertama paling lama setiap tanggal 31 Juli pada tahun yang bersangkutan; dan
- b. untuk semester kedua paling lama setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 14

Perusahaan yang telah memperoleh IUI wajib memberikan data/laporan mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian.

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha Industri atau penutupan perusahaan harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan disertai alasan penutupan dan mengembalikan IUI asli.

- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan yang mengeluarkan IUI perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan keputusan pencabutan IUI.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Bupati mengadakan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan dan pengawasan mengenai kegiatan usaha industri.
- (2) Dalam kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian.
- (3) Bupati dapat memberikan sanksi berupa peringatan tertulis apabila pemegang IUI:
  - a. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - c. tidak menyampaikan laporan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14, atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. melakukan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tanpa persetujuan tertulis dari Bupati; dan
  - e. menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan usaha Industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian.
- (5) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. setiap tanggal 15 Juli untuk semester I (pertama); dan
  - b. setiap tanggal 15 Januari untuk semester II (kedua).
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi Industri di dalam atau ke luar negeri.

### Pasal 17

- (1) Pembekuan IUI dilakukan apabila:
  - a. perusahaan industri tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
  - b. sedang diperiksa dalam sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

- (2) Pembekuan IUI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha Industri.
- (3) Pembekuan IUI bagi perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan IUI yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini maka IUI dapat diberlakukan kembali oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.

#### Pasal 18

- (1) Pencabutan IUI dilakukan apabila:
  - a. IUI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
  - b. perusahaan Industri yang bersangkutan tidak mengikuti perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
  - c. perusahaan Industri bersangkutan memproduksi jenis Industri yang tidak sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia;
  - d. perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - e. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI.
- (2) Pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.

#### Pasal 19

- (1) Perusahaan industri yang telah dicabut IUI nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan IUI.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterima keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, IUI yang telah dicabut diterbitkan kembali oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.

### BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran peraturan daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran peraturan daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran peraturan daerah ini;
  - e. Melakukan penggeledahan dan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan pemeriksaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran peraturan daerah ini;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 3, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IUI

### Pasal 22

Bupati menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan IUI.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

IUI yang dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah ini berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang ada dalam kompleks usaha Industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha Industri tersebut.

Pasal 24

IUI atau izin perluasan yang telah dimiliki sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 4 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :  
(7,39/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur Daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Bahwa kegiatan industri merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usaha, dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kesempatan berusaha serta menunjang kelancaran pembangunan di Kabupaten Bangli. Terkait hal tersebut agar ada landasan yang kuat dalam pelaksanaan maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas

- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup jelas
- Ayat (4)
  - Cukup jelas
- Ayat (5)
  - Cukup jelas
- Ayat (6)
  - Cukup jelas
- Pasal 17
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 18
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Cukup jelas
- Pasal 24
  - Cukup jelas
- Pasal 25
  - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 6